



PUTUSAN

Nomor :187/Pid.Sus/2015/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

NamaLengkap : SAPTURI
TempatLahir : Yeh Sumbul
Umur/Tgl. Lahir : 55Th/ 20Juni 1960
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
TempatTinggal : Banjar Pesinggahan, Desa Medewi,Kec.
Pekutatan, Kab. Jembrana.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan di Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2015 s/d tanggal 26 Oktober 2015;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2015 s/d tanggal 5 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2015 s/d tanggal 19 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 10 Desember 2015 s/d tanggal 8 Januari 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 9 Januari 2016 s/d tanggal 8 Maret 2016;

Terdakwa berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 187/ Pen.Pid/2015/PN.Nga didampingi oleh Penasehat Hukumnya : SUPRIYONO, S.H, Pengacara dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

"Hal. 1 dari 28 Hal.
Putusan No :187/Pid.Sus/2015/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAPTURI bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket kristal bening yang diduga sabu dalam plastik klip dengan berat bruto 0,10 gram atau 0,09 gram netto kode (A1);
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus rokok tali jagat;
 - 1 (satu) kotak warna hitam berisi 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah pula memperhatikan dan mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan/Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAPTURI bersama-sama dengan Hilmi Nasution (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di kamar nomor 4 Hotel Mekar Sari yang beralamat di Banjar Dauh Marga Desa Dlod Brawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 wita terdakwa datang kerumah saksi Hilmi Nasution untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Hilmi Nasution menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa kemudian timbul niat dari keduanya untuk membeli sabu dan keduanya sepakat membeli sabu, selanjutnya terdakwa menyerahkan kembali uang kepada saksi Hilmi Nasution sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pulang ke Medewi dan mereka janji bertemu di Pohsanten sekira pukul 15.30 wita, selanjutnya terdakwa memesan sabu kepada Dewa Seng melalui SMS dengan nomor 087 860 362 461 dan terdakwa memesan 2 paket sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh DEWA SENG bahwa paket harga tersebut tidak ada yang ada hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa meminta uang lagi kepada

"Hal. 3 dari 28 Hal.
Putusan No :187/Pid.Sus/2015/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilmi Nasution sekira pukul 17.00 wita Hilmi Nasution bertemu dengan terdakwa di jalan desa Poh Santen karena telah sepakat membeli sabu akhirnya Hilmi Nasution memberikan lagi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli sabu selanjutnya terdakwa pergi menemui Dewa Seng untuk membeli sabu di Jembatan Batu Agung Jalan Gajah Mada dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna biru milik Hilmi Nasution, dan setelah bertemu dengan Dewa Seng terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Dewa Seng dan terdakwa mendapatkan 2 paket sabu kemudian terdakwa bertemu lagi dengan Hilmi Nasution di selatan perempatan Tegal Cangkring dan terdakwa menyerahkan satu paket sabu kepada Hilmi Nasution dan satu paket lagi disimpan oleh terdakwa dalam bungkus rokok tali jagat yang diletakan di saku baju depan sebelah kiri, selanjutnya keduanya sama-sama berangkat ke Desa Dlod Berawah menuju Hotel Mekar sari untuk menemui teman perempuan Hilmi Nasution, saat masuk hotel Hilmi Nasution memesan 2 kamar dan diberikan kamar nomor 3 dan 4 oleh petugas hotel saat berada didepan kamar nomor 4 terdakwa didatangi 2 orang yang mengaku petugas kepolisian yakni saksi Made Darwata dan I Gede Murjita dan menyuruh terdakwa dan Hilmi Nasution untuk masuk kedalam kamar dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh petugas hotel I Putu Ratdana dan warga sekitar I Ketut Alit Suardika dalam penggeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa dalam bungkus rokok tali jagat yang diletakan di saku baju depan sebelah kiri selanjutnya pihak Kepolisian memeriksa kamar tersebut dan menemukan satu kotak hitam yang berada didalam bak air yang isinya 2 korek api gas dan satu buah jarum serta diatas bak air mandi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan satu botol ukuran kecil tanpa tutup kemudian dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nopol DK 6959 ZM pada bagasi sepeda tersebut ditemukan tutup botol yang berisi pipet plastik warna putih kemudian terdakwa dan Hilmi Nasution serta barang bukti diamankan ke Polres Jembrana untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai Sabu – sabu yang mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Narkotika golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwaberdasarkanberitaacarapenimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polres Jembrana tanggal 5 Oktober 2015, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 (nolkomasepuluh) gram brutto setelah itu kristal bening dikeluarkan dari plastik kemudian ditaruh diatas timbangan terbaca dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto selanjutnya diberi kode (B1),selanjutnyadisisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram nettotelahdiujisecaralaboratoriumolehPusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab : 756/NNF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani olehPemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd., S.H dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si dan diketahui OLEH Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si. Dengankesimpulan :3559/2015/NF dan 3562/2015/NF berupakristalbeningsepertitersebutdalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

“Hal. 5 dari 28 Hal.
Putusan No :187/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., 3560/2015/NF dan 3563/2015 NF berupa cairan warna kuning/urine, serta 3561/2015/NF dan 3564/2015/NF berupa cairan darah seperti dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diadukan dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I MADE DARWATA :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Hilmi Nasution bersama-sama dengan I Gede Murjita, I Ketut Gede Nurjaya, I Made Budi Artana Putra dan I Putu Eka Juli Arta pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wita di kamar nomor 4 Hotel Mekar Sari yang beralamat di Banjar Dauh Marga Desa Dlod Brawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Mekar Sari sering digunakan untuk tempat menggunakan narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi dan team opsional melakukan penyelidikan berupa pengamatan dan pengintaian terhadap orang yang keluar masuk hotel tersebut, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wita saksi melihat terdakwa dan Hilmi Nasution berada didepan kamar nomor 4 kemudian saksi menghampiri dan menanyakan identitas terdakwa dan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba setelah itu saksi memerintahkan terdakwa dan Hilmi Nasution untuk masuk kedalam kamar dan duduk ditempat tidur yang sebelumnya diduga akan menggunakan narkoba, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan dan meminta kepada terdakwa dan Hilmi Nasution untuk mengeluarkan dompet dan isinya namun tidak ditemukan narkoba, namun saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan pada saku sebelah kiri kemeja motif kotak-kotak terdapat rokok tali jagat yang saat diperiksa didalamnya terdapat satu paket kristal bening dalam plastik klip yang diduga sabu-sabu selanjutnya saksi menanyakan kepemilikan sabu tersebut dan diakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa kemudian saksi memerintahkan Hilmi Nasution untuk membuka kondom atau pelindung HP miliknya yang berwarna merah muda dan saksi melihat terdapat satu klip plastik berisi kristal bening selanjutnya saksi menanyakan barang apa ini dan dijawab oleh Hilmi Nasution bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu miliknya lalu saksi dan team segera memeriksa kamar tersebut dan menemukan satu kotak hitam yang berada didalam bak air yang isinya 2 korek api gas dan satu buah jarum serta diatas bak air mandi ditemukan satu botol ukuran kecil tanpa tutup selanjutnya dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nopol DK 6959 ZM pada bagasi sepeda tersebut ditemukan tutup botol yang berisi pipet plastik warna putih kemudian terdakwa dan Hilmi Nasution serta barang bukti diamankan ke Polres Jembrana untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

"Hal. 7 dari 28 Hal.
Putusan No :187/Pid.Sus/2015/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa maupun Hilmi Nasution tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat dilakukan interogasi oleh saksi menyatakan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membelinya dari Dewa Seng dari Desa Batu Agung seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wita;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terdapat saksi lain yang melihat yakni I Putu Ratdana dan I Ketut Alit Suardika;
- Bahwa terdakwa menyimpan sabu didalam bungkus rokok tali jagat yang diletakkan di saku kemeja sebelah kiri depan;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkoba jenis sabu sebesar 0,10 gram bruto atau 0,9 netto;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa menyatakan bahwa terdakwa membeli satu paket sabu pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 wita awalnya terdakwa datang kerumah Hilmi nasution untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Hilmi Nasution menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa kemudian timbul niat dari keduanya untuk membeli sabu dan keduanya sepakat membeli sabu selanjutnya terdakwa menyerahkan kembali uang kepada Hilmi Nasution sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang ke Medewi dan mereka janji bertemu di Pohsanten sekira pukul 15. 30 wita, saat bertemu terdakwa belum membeli sabu dan terdakwa kembali meminta uang kepada Hilmi Nasution sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Hilmi Nasution menyerahkan uang tersebut untuk membeli sabu selanjutnya terdakwa berangkat ke arah barat dengan Sepeda motor sementara Hilmi Nasution membeli jamu di Poh santen, 30 menit kemudian terdakwa datang dan menunjukkan 2 paket sabu dalam plastik klip kecil dan satu paket sabu diberikan kepada Hilmi Nasution selanjutnya keduanya sama-sama berangkat ke Desa Dlod Berawah menuju Hotel Mekar sari untuk menemui teman perempuannya;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I GEDE MURJITA :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Hilmi Nasution bersama-sama dengan I Made Darwata, I Ketut Gede Nurjaya, I Made Budi Artana Putra dan I Putu Eka Juli Arta pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wita di kamar nomor 4 Hotel Mekar Sari yang beralamat di Banjar Dauh Marga Desa Dlod Brawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Mekar Sari sering digunakan untuk tempat menggunakan narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi dan team opsnel melakukan penyelidikan berupa pengamatan dan pengintaian terhadap orang yang keluar masuk hotel tersebut, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wita saksi melihat terdakwa dan Hilmi Nasution berada didepan kamar nomor 4 kemudian saksi menghampiri

"Hal. 9 dari 28 Hal.
Putusan No :187/Pid.Sus/2015/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan identitas terdakwa dan mengatakan bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba setelah itu saksi memerintahkan terdakwa dan Hilmi Nasution untuk masuk kedalam kamar dan duduk ditempat tidur yang sebelumnya diduga akan menggunakan narkoba, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan dan meminta kepada terdakwa dan Hilmi Nasution untuk mengeluarkan dompet dan isinya namun tidak ditemukan narkoba, namun saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan pada saku sebelah kiri kemeja motif kotak-kotak terdapat rokok tali jagat yang saat diperiksa didalamnya terdapat satu paket kristal bening dalam plastik klip yang diduga sabu-sabu selanjutnya saksi menanyakan kepemilikan sabu tersebut dan diakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa kemudian saksi memerintahkan Hilmi Nasution untuk membuka kondom atau pelindung HP miliknya yang berwarna merah muda dan saksi melihat terdapat satu klip plastik berisi kristal bening selanjutnya saksi menanyakan barang apa ini dan dijawab oleh Hilmi Nasution bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu miliknya lalu saksi dan team segera memeriksa kamar tersebut dan menemukan satu kotak hitam yang berada didalam bak air yang isinya 2 korek api gas dan satu buah jarum serta diatas bak air mandi ditemukan satu botol ukuran kecil tanpa tutup selanjutnya dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nopol DK 6959 ZM pada bagasi sepeda tersebut ditemukan tutup botol yang berisi pipet plastik warna putih kemudian terdakwa dan Hilmi Nasution serta barang bukti dimanakan ke Polres Jember untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa maupun Hilmi Nasution tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat dilakukan interogasi oleh saksi menyatakan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membelinya dari Dewa Seng dari Desa Batu Agung seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wita;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terdapat saksi lain yang melihat yakni I Putu Ratdana dan I Ketut Alit Suardika;
- Bahwa terdakwa menyimpan sabu didalam bungkus rokok tali jagat yang diletakkan di saku kemeja sebelah kiri depan;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkoba jenis sabu sebesar 0,10 gram bruto atau 0,9 netto;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa menyatakan bahwa terdakwa membeli satu paket sabu pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 wita awalnya terdakwa datang kerumah Hilmi nasution untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Hilmi Nasution menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa kemudian timbul niat dari keduanya untuk membeli sabu dan keduanya sepakat membeli sabu selanjutnya terdakwa menyerahkan kembali uang kepada Hilmi Nasution sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang ke Medewi dan mereka janji bertemu di Pohsanten sekira pukul 15. 30 wita, saat bertemu terdakwa belum membeli sabu dan terdakwa kembali meminta uang kepada Hilmi Nasution sebesar Rp.

"Hal. 11 dari 28 Hal.
Putusan No :187/Pid.Sus/2015/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Hilmi Nasution menyerahkan uang tersebut untuk membeli sabu selanjutnya terdakwa berangkat ke arah barat dengan Sepeda motor sementara Hilmi Nasution membeli jamu di Poh santen, 30 menit kemudian terdakwa datang dan menunjukkan 2 paket sabu dalam plastik klip kecil dan satu paket sabu diberikan kepada Hilmi Nasution selanjutnya keduanya sama-sama berangkat ke Desa Dlod Berawah menuju Hotel Mekar sari untuk menemui teman perempuannya;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HILMI NASUTION :

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wita di kamar nomor 4 di hotel Mekar Sari yang beralamatkan di Banjar Dauh Marga Desa Dlod Berawah Kecamatan Mendoyo kabupaten Jemberana, karena membawa narkotika jenis sabu sebanyak bruto 0,10 gram atau 0,09 gram netto yang disimpan oleh saksi didalam pelindung HP Asus yang disimpan dalam saku celana jeans sebelah kanan depan, sedangkan terdakwa disimpan dalam bungkus rokok tali jagat yang diletakkan di saku baju depan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 wita terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa kemudian timbul niat dari keduanya untuk membeli sabu dan keduanya sepakat membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu selanjutnya Sapturi menyerahkan kembali uang kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang ke Medewi dan mereka janji bertemu di Pohsanten sekira pukul 15.30 wita, saat bertemu terdakwa belum membeli sabu dan terdakwa kembali meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut untuk membeli sabu selanjutnya terdakwa berangkat ke arah barat dengan Sepeda motor sementara saksi membeli jamu di Pohsanten, 30 menit kemudian terdakwa datang dan menunjukkan 2 paket sabu dalam plastik klip kecil dan satu paket sabu diberikan kepada saksi dan disimpan oleh saksi didalam pelindung Hp Asus miliknya yang disimpan didalam saku celana jeans sebelah kanan depan selanjutnya keduanya sama-sama berangkat ke Desa Dlod Berawah menuju Hotel Mekar sari untuk menemui teman perempuannya, saat masuk hotel saksi memesan 2 kamar dan diberikan kamar nomor 3 dan 4 saat berada didepan kamar nomor 4 saksi dan terdakwa didatangi 2 orang yang mengaku petugas kepolisian dan menyuruh saksi dan terdakwa masuk kedalam kamar dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh petugas hotel dan ditemukan narkoba jenis sabu yang disimpan saksi didalam pelindung HP Asus yang disimpan saksi di saku celana jeans disebelah kanan depan dan milik terdakwa disimpan dalam bungkus rokok tali jagat yang ditelakan di saku kemeja terdakwa selanjutnya pihak Kepolisian memeriksa kamar tersebut dan menemukan satu kotak hitam yang berada didalam bak air yang isinya 2 korek api gas dan satu buah jarum serta diatas bak air mandi ditemukan satu botol ukuran kecil tanpa tutup selanjutnya dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nopol DK

“Hal. 13 dari 28 Hal.
Putusan No :187/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



6959 ZM pada bagasi sepeda tersebut ditemukan tutup botol yang berisi pipet plastik warna putih kemudian terdakwa dan saksi serta barang bukti diamankan ke Polres Jember untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa namun dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa membeli narkoba jenis sabu karena saksi tidak ikut saat terdakwa membeli Narkoba tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menyimpan sabu didalam bungkus rokok tali jagat yang diletakkan di saku kemeja sebelah kiri depan;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yakni dengan cara sabu dimasukkan kedalam tabung kaca, dibakar dengan menggunakan korek gas dan pipet plastik sama botol dirangkai menjadi bong atau alat hisap dan menggunakannya seperti orang merokok, dan tujuan terdakwa menggunakan narkoba untuk menghilangkan rasa kantuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi I PUTU RATDANA :

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung saat penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap terdakwa pada Hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Kamar nomor 4 Hotel Mekar Sari yang beralamatkan di Banjar Dauh Marga Desa Dlod Berawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada hotel Mekar Sari dan terdakwa memesan 2 kamar di Hotel Mekar Sari dan oleh saksi diberikan kamar nomor 3 dan 4 selanjutnya saat penangkapan dan penggeledahan saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan, didalam penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan satu paket sabu yang disimpan pada saku sebelah kiri kemeja motif kotak-kotak terdapat rokok tali jagat milik terdakwa dan didalam kamar mandi terdapat satu buah botol didalam bak mandi, dan didalam bagasi sepeda motor Scoopy Nopol DK 6959 ZM ditemukan tutup botol yang berisi pipet plastik warna putih dan semua barang tersebut diakui milik Hilmi Nasution;
- Bahwa saksi sempat melihat saat terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian dan menyatakan bahwa terdakwa baru saja membeli paket tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dipergunakan dirumahnya di Yeh Sumbul dan terdakwa datang ke Hotel karena akan bertemu teman perempuan Hilmi Nasution;
- Bahwa terdakwa menyimpan sabu didalam bungkus rokok tali jagat yang diletakkan di saku kemeja sebelah kiri depan;
- Bahwa terdakwa dan Hilmi Nasution datang ke Hotel Mekar Sari pada pukul 18.15 wita dan memesan 2 kamar tidak lama kemudian sekira pukul 18.30 saksi diminta oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi I KETUT ALIT SUARDIKA :

"Hal. 15 dari 28 Hal.
Putusan No :187/Pid.Sus/2015/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wita di kamar nomor 4 di hotel Mekar Sari yang beralamatkan di Banjar Dauh Marga Desa Dlod Berawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang berupa satu paket sabu yang disimpan di dalam saku baju sebelah kiri yang mana narkotika berupa sabu yang dibungkus plastik klip kecil yang dibungkus rokok tali jagat milik terdakwa dan didalam kamar mandi terdapat satu buah botol didalam bak mandi, dan didalam bagasi sepeda motor Scoopy Nopol DK 6959 ZM ditemukan tutup botol yang berisi pipet plastik warna putih dan semua barang tersebut diakui milik Hilmi Nasution;
- Bahwa selain saksi didalam kamar tersebut juga terdapat pegawai hotel mekarsari yang bernama I putu Ratdana;
- Bahwa terdakwa menyimpan sabu didalam bungkus rokok tali jagat yang diletakkan di saku kemeja sebelah kiri depan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wita di Kamar Hotel Nomor 4 Hotel Mekar Sari bertempat di Banjar Dauh Marga Desa Dlod Berawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada pukul 15.00 wita terdakwa datang kerumah Hilmi Nasution di Banjar Yeh Sumbul kemudian keduanya sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu pada Dewa Seng di Batu Agung, kemudian terdakwa meminjam uang kepada Hilmi Nasution sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Hilmi Nasution memberikan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memesan sabu kepada Dewa Seng melalui SMS dengan nomor 087 860 362 461 dan terdakwa memesan 2 paket sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh DEWA SENG bahwa paket harga tersebut tidak ada yang ada hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa meminta uang lagi kepada Hilmi Nasution sekira pukul 17.00 wita Hilmi Nasution bertemu dengan terdakwa dijalan Desa Poh Santen karena telah sepakat membeli sabu akhirnya Hilmi Nasution memberikan lagi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli sabu selanjutnya terdakwa pergi menemui Dewa Seng untuk membeli sabu di Jembatan Batu Agung Jalan Gajah Mada dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna biru milik Hilmi Nasution, dan setelah bertemu dengan Dewa Seng terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Dewa Seng dan terdakwa mendapatkan 2 paket sabu kemudian saksi bertemu lagi dengan Hilmi Nasution di selatan perempatan Tegal cangkring dan terdakwa menyerahkan satu paket sabu kepada Hilmi Nasution selanjutnya terdakwa dan Hilmi Nasution mengendarai sepeda motor Honda Scoopy menuju Hotel Mekar Sari dan memesan kamar Nomor 4 di Hotel Mekar sari yang beralamatkan di Banjar Dauh Marga Desa Dlod Berawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dan secara tiba-tiba petugas

“Hal. 17 dari 28 Hal.
Putusan No :187/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Hilmi Nasution;

- Bahwa tujuan terdakwa ke hotel tersebut adalah untuk bertemu teman perempuan Hilmi Nasution;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa berat sabu yang dibelinya namun saat dilakukan penimbangan di pengadilan seberat 0,10 gram bruto atau 0,9 netto
- Bahwa terdakwa menyimpan sabu didalam bungkus rokok tali jagat yang diletakkan di saku kemeja sebelah kiri depan
- Bahwa saksi tidak rutin menggunakan Narkotika jenis Sabu, terakhir terdakwa menggunakan pada bulan September 2015 di rumah Hilmi Nasution
- Bahwa 2 HP, 1 bungkus rokok tali jagat tempat menyembunyikan sabu, 1 kotak warna hitam berisi 2 buah korek api dan 1 buah jarum suntik yang mana korek api gas digunakan sebagai alat pembakar sabu sedangkan jarum suntik sebagai sumbunya semua barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa cara menggunakan sabu dimasukkan dalam lubang kaca, dibakar dengan korek gas dan pipet plastik dengan botol dirangkai menjadi bong atau alat hisap yang digunakan seperti orang merokok;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan, penguasaan narkotika jenis sabu
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa di rumah Hilmi nasution;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kristal bening yang diduga sabu dalam plastik klip dengan berat bruto 0,10 gram atau 0,09 gram netto kode (A1), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok tali jagat, 1 (satu) kotak warna hitam berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan hasil Laboratorium Forensik Cab. Denpasar No. Lab. 756/NNF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3559/2015/NF dan 3562/2015/ NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., 3560/2015/NF dan 3563/2015 NF berupa cairan warna kuning/urine, serta 3561/2015/NF dan 3564/2015/NF berupa cairan darah seperti dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya berupa hasil Laboratorium Forensik Cab. Denpasar No. Lab. 756/NNF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta dan keadaan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wita di kamar nomor 4 di hotel Mekar Sari yang beralamatkan di Banjar Dauh Marga Desa Dlod Berawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, karena membawa narkotika jenis sabu sebanyak bruto 0,10 gram atau 0,09 gram netto yang disimpan oleh terdakwa

“Hal. 19 dari 28 Hal.
Putusan No :187/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



didalam bungkus rokok tali jagat yang diletakkan di saku kemeja sebelah kiri depan;

- Bahwa awalnya pada pukul 15.00 wita terdakwa datang kerumah Hilmi Nasution di Banjar Yeh Sumbul kemudian keduanya sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu pada Dewa Seng di Batu Agung, kemudian terdakwa meminjam uang kepada Hilmi Nasution sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Hilmi Nasution memberikan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memesan sabu kepada Dewa Seng melalui SMS dengan nomor 087 860 362 461 dan terdakwa memesan 2 paket sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh DEWA SENG bahwa paket harga tersebut tidak ada yang ada hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa meminta uang lagi kepada Hilmi Nasution sekira pukul 17.00 wita Hilmi Nasution bertemu dengan terdakwa dijalan Desa Poh Santen karena telah sepakat membeli sabu akhirnya Hilmi Nasution memberikan lagi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli sabu selanjutnya terdakwa pergi menemui Dewa Seng untuk membeli sabu di Jembatan Batu Agung Jalan Gajah Mada dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna biru milik Hilmi Nasution, dan setelah bertemu dengan Dewa Seng terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Dewa Seng dan terdakwa mendapatkan 2 paket sabu kemudian saksi bertemu lagi dengan Hilmi Nasution di selatan perempatan Tegal cangkring dan terdakwa menyerahkan satu paket sabu kepada Hilmi Nasution selanjutnya terdakwa dan Hilmi Nasution mengendarai sepeda motor Honda Scoopy menuju Hotel Mekar Sari dan memesan kamar Nomor 4 di Hotel Mekar sari yang beralamatkan di Banjar Dauh



Marga Desa Dlod Berawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dan secara tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Hilmi Nasution;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa namun dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yakni dengan cara sabu dimasukkan kedalam tabung kaca, dibakar dengan menggunakan korek gas dan pipet plastik sama botol dirangkai menjadi bong atau alat hisap yang menggunakannya seperti orang merokok, dan tujuan terdakwa menggunakan narkoba untuk menghilangkan rasa kantuk;
- Bahwa 2 HP, 1 bungkus rokok tali jagat tempat menyembunyikan sabu, 1 kotak warna hitam berisi 2 buah korek api dan 1 buah jarum suntik yang mana korek api gas digunakan sebagai alat pembakar sabu sedangkan jarum suntik sebagai sumbunya semua barang tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

“Hal. 21 dari 28 Hal.
Putusan No :187/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Sapturi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pengertian “*secara tanpa hak*” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung esensi *alternatif*, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja, maka telah terpenuhi pula esensi unsur secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa narkotika sangat bermanfaat dan hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wita di kamar nomor 4 Hotel Mekar Sari yang beralamat di Banjar Dauh Marga Desa Dlod Brawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, pada saat saksi I Gede Murjita, I Made Darwata, I Ketut Gede Nurjaya, I Made Budi Artana Putra dan I Putu Eka Juli Arta yang adalah anggota kepolisian dan disaksikan oleh saksi I Putu Ratdana dan I Ketut Alit Suardika, melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa dan Hilmi Nasution, terhadap terdakwa ditemukan pada saku sebelah kiri kemeja motif kotak-kotak terdapat rokok tali jagat yang saat diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) paket kristal bening dalam plastik klip yang diduga sabu-sabu, yang diakui pemilik sabu tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terhadap Hilmi Nasution ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi kristal bening yang diduga sabu yang terdapat dalam kondom atau pelindung HP miliknya yang berwarna merah muda, dan diakui Hilmi Nasution barang sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya para saksi dari Kepolisian memeriksa kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) kotak hitam yang berada di dalam bak air yang isinya 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah jarum serta di atas bak air mandi ditemukan satu botol ukuran kecil tanpa tutup selanjutnya dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nopol DK 6959 ZM pada bagasi sepeda tersebut ditemukan tutup botol yang berisi pipet plastik warna putih, di mana menurut keterangan terdakwa dan juga pengakuan Hilmi Nasution, paket sabu-sabu tersebut terdakwa beli pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wita dari orang yang bernama Dewa Seng di Batu Agung ;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut, tidak ada ijin atau bukan untuk kepentingan pengobatan, dan hal

“Hal. 23 dari 28 Hal.
Putusan No :187/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



yang demikian diakui kebenarannya oleh Terdakwa, dan juga saksi Hilmi Nasution, I Gede Murjita, I Made Darwata, dimana Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk mempunyai kewenangan untuk menguasai dan menyimpan narkotika sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, jelaslah Terdakwa telah menguasai 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa awalnya pada pukul 15.00 wita terdakwa datang kerumah Hilmi Nasution di Banjar Yeh Sumbul kemudian keduanya sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu pada Dewa Seng di Batu Agung, kemudian terdakwa meminjam uang kepada Hilmi Nasution sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Hilmi Nasution memberikan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memesan sabu kepada Dewa Seng melalui SMS dengan nomor 087 860 362 461 dan terdakwa memesan 2 paket sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh DEWA SENG bahwa paket harga tersebut tidak ada yang ada hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa meminta uang lagi kepada Hilmi Nasution sekira pukul 17.00 wita Hilmi Nasution bertemu dengan terdakwa dijalan Desa Poh Santen karena telah sepakat membeli sabu akhirnya Hilmi Nasution memberikan lagi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli sabu selanjutnya terdakwa pergi menemui Dewa Seng untuk membeli sabu di Jembatan Batu Agung Jalan Gajah Mada dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna biru milik Hilmi Nasution, dan setelah bertemu dengan Dewa Seng terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Dewa Seng dan terdakwa mendapatkan 2 paket sabu kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bertemu lagi dengan Hilmi Nasution di selatan perempatan Tegal cangkring dan terdakwa menyerahkan satu paket sabu kepada Hilmi Nasution selanjutnya terdakwa dan Hilmi Nasution mengendarai sepeda motor Honda Scoopy menuju Hotel Mekar Sari dan memesan kamar Nomor 4 di Hotel Mekar sari yang beralamatkan di Banjar Dauh Marga Desa Dlod Berawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dan secara tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Hilmi Nasution;

Menimbang, bahwa keinginan terdakwa dan Hilmi Nasution untuk menggunakan sabu di dalam kamar hotel tersebut tidak terlaksana dikarenakan sebelum menggunakan sabu terdakwa dan Hilmi Nasution sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian, meskipun terdakwa dan Hilmi Nasution sudah mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

“Hal. 25 dari 28 Hal.
Putusan No :187/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melepaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket kristal bening yang diduga sabu dalam plastik klip dengan berat bruto 0,10 gram atau 0,09 gram netto kode (A1);
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok tali jagat;
- 1 (satu) kotak warna hitam berisi 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAPTURI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket kristal bening yang diduga sabu dalam plastik klip dengan berat bruto 0,10 gram atau 0,09 gram netto kode (A1);
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus rokok tali jagat;
 - 1 (satu) kotak warna hitam berisi 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 oleh kami: Ronny Widodo, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, M. Syafrudin P.N, S.H, M.H dan Eko Supriyanto, S.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Anak Agung Nyoman Diksa, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh I Made Gde Bamaxs Wira Wibowo,

“Hal. 27 dari 28 Hal.
Putusan No :187/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrudin P.N, S.H, M.H

Ronny Widodo, S.H, M.H

Eko Supriyanto, S.H

Panitera

Anak Agung Nyoman Diksa, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)